

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang Masalah

Istilah *Human Trafficking* (perdagangan manusia) merupakan isu dalam kajian hubungan internasional yang baru mulai mendapat perhatian secara serius sejak berakhirnya perang dingin, atau sekitar tahun 90-an. Dahulu bentuknya berupa pemaksaan untuk mengikuti ideologi kristiani, jual beli orang hitam lintas benua hingga kerja paksa yang merupakan buah dari kapitalisme, dimana konsepnya adalah menciptakan kesempatan eksploitasi terhadap mereka yang berada di posisi rentan (Vedia, 2021). Sampai pada saat ini, praktik perdagangan manusia menjadi persoalan yang cukup krusial bagi negara negara di dunia.

Melalui laporan tahunan *Global Organized Crime Index*, perdagangan manusia memiliki pasar kriminalitas paling menyebar di dunia, mengalahkan pasar perdagangan narkoba jenis *cannabis* dan perdagangan senjata (Global Initiative, 2021). Hal ini sejalan dengan laporan *Global Estimates of Modern Slavery* pada tahun 2022, yang menyatakan bahwa setidaknya, terdapat 49,6 juta manusia yang menjadi korban perdagangan manusia dan tersebar di seluruh benua di dunia (ILO, 2022). Benua Asia sendiri diketahui menjadi penyumbang terbesar dalam estimasi tersebut, dimana persentasenya mencapai 29,3 juta manusia, kemudian disusul oleh benua Afrika sebesar 7 juta manusia, benua Eropa dengan 6,4 juta manusia, Amerika sebesar 5,1 juta manusia dan sisanya tersebar di benua lainnya.

Jika dilihat melalui data tersebut, momok perdagangan manusia jelas sangat dirasakan di Benua Asia. Bahkan, melalui laporan tahunan yang dibuat oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, yang berisi upaya suatu negara dalam memerangi ancaman perdagangan manusia, hanya negara seperti Jepang, Taiwan dan Korea Selatan yang memenuhi kriteria sebagai negara yang sudah cukup baik dalam menangani kasus perdagangan

manusia di benua Asia. Perdagangan manusia nampaknya tetap lazim dan mengakar di Asia karena kombinasi tantangan politik, dinamika transnasional, dan faktor budaya. Korupsi yang merajalela di beberapa negara Asia merusak berbagai upaya anti perdagangan manusia yang berpusat pada keterlibatan para pemangku kepentingan, karena pejabat yang terlibat dan aparat penegak hukum memfasilitasi kegiatan para pelaku perdagangan manusia ini. Tata kelola yang lemah, penegakan hukum yang tidak memadai, dan sumber daya yang terbatas semakin menghambat respons yang efektif terhadap perdagangan manusia. Lokasi geografis Asia, dengan daratannya yang luas, garis pantai yang begitu panjang, dan perbatasan yang mudah dilewati, menjadikannya pusat yang menarik bagi para pelaku perdagangan manusia. Pertumbuhan ekonomi dan permintaan akan tenaga kerja murah, serta permintaan untuk eksploitasi seksual dan kawin paksa, berkontribusi pada pasokan individu yang diperdagangkan. Penerimaan budaya atas praktik-praktik eksploitatif dan stigma masyarakat seputar korban perdagangan manusia juga melanggengkan masalah tersebut. Mengatasi tantangan ini membutuhkan pemberantasan korupsi hingga ke akarnya, penguatan fungsi pemerintahan, peningkatan kerjasama internasional serta menantang norma-norma budaya yang mentolerir perdagangan manusia.

Faktor yang telah disebutkan diatas rasanya menjadi faktor paling fundamental yang melekat pada negara negara di Asia, tak terkecuali negara negara di kawasan Asia Tenggara. Bagaimana tidak, menurut laporan *United Nations Office on Drugs and Crime* (selanjutnya disingkat menjadi UNODC), sejak pandemi muncul pada awal tahun 2020 hingga menurun pada akhir tahun 2022 lalu, diperkirakan terjadi praktik perdagangan manusia yang parah dengan korban hingga sekitar 2,5 juta (UNODC, 2022). ASEAN, sebagai organisasi terbesar di Asia Tenggara, seharusnya mampu menjadi payung perlindungan dalam praktik perdagangan manusia ini. Namun sayangnya, sejak ditetapkannya *ASEAN Convention Against Trafficking in Person, Especially Women and Children* (ACTIP) pada 2015

lalu, praktik perdagangan manusia ini masih terus terjadi hingga sekarang dan pada beberapa kasus semakin meningkat. Menurut Suzie Sudarman, Pengamat Hubungan Internasional Universitas Indonesia, ASEAN kesulitan untuk ikut campur dalam pemberantasan perdagangan manusia karena adanya larangan intervensi, tidak sampai disitu, menurutnya apabila mencari kesepakatan dalam urusan pertumbuhan ekonomi yang menguntungkan, negara cenderung cepat menyetujui. Namun apabila dalam urusan intervensi keamanan, sulit menyatukan suara karena adanya perbedaan pemahaman terhadap arti keamanan itu sendiri (Inadis Foundation, 2023).

Sepanjang tahun 2020 hingga 2022, bersamaan dengan pandemi COVID19, Asia Tenggara sangat berfokus dalam menekan persebaran virus, sehingga permasalahan lain sempat tertutup oleh fokus melawan pandemi kala itu seperti kawasan lainnya. Pada celah inilah para pelaku perdagangan manusia mulai melancarkan aksinya menggunakan berbagai modus operandi. Mereka tahu bahwasannya selama pandemi, banyak orang yang kehilangan pekerjaannya karena kebijakan *stay at home*, disaat yang sama, mereka juga lebih banyak menggunakan gawai untuk membunuh waktu dirumah. Kesempatan ini dimanfaatkan dengan sangat baik oleh para pelaku perdagangan manusia. Para pelaku tersebut mulai menyebarkan info lowongan kerja palsu yang di dalamnya memuat banyak benefit yang akan diterima oleh calon pekerja jika mereka menerima pekerjaan tersebut dimana penempatannya di sekitar Asia Tenggara.

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, sebagai masyarakat satu kawasan, masyarakat Asia Tenggara menghadapi nasib yang hampir sama. Modus operandi seperti ini juga menjerat banyak orang di Indonesia, negara paling luas di Asia tenggara, tanpa terkecuali. Menurut laporan Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia (yang selanjutnya disingkat Direktorat PWNI), di penghujung tahun 2020 hingga pertengahan 2022, tercatat masuknya kurang lebih 1000 laporan dugaan perdagangan manusia yang dialami oleh Warga Negara Indonesia (Munthe, 2022). Menurut Direktorat PWNI juga, Indonesia sangat rentan akan praktik perdagangan

orang karena sumber daya manusianya yang melimpah namun masih lemah, serta banyaknya ‘jalan tikus’ untuk keluar masuk Indonesia tanpa terdeteksi.

Ada 2 Jenis praktik perdagangan manusia yang paling sering dialami Warga Negara Indonesia, yakni eksploitasi seksual dan kerja paksa. Pada eksploitasi seksual, perdagangan manusia sering terjadi pada perempuan, dimana biasanya mereka akan dipekerjakan di rumah-rumah bordil, bar serta hotel yang memang memiliki banyak *demand* untuk “bermain” dengan perempuan. Sedangkan eksploitasi tenaga kerja tidak hanya terjadi di sektor informal, tapi juga terdapat di berbagai sektor lainnya seperti pertanian, konstruksi, pembuatan bata, bengkel, dan manufaktur yang mana eksploitasinya bukan berfokus pada pekerjaan yang berat saja, namun juga memerlukan keahlian khusus namun bisa dibayar rendah. Pada umumnya terjadi di negara yang sedang berkembang. Kerja paksa tersebut kemungkinan besar terjadi di wilayah dengan pengawasan ketenagakerjaan yang tidak memadai, antara lain terhadap agen penyalur tenaga kerja dan sistem sub kontrak, hal ini akan menyebabkan kemalangan korban semakin bertambah karena sulitnya meng-klaim perlindungan hukum apabila mereka terjebak di situasi ini (Makhfudz, 2018).

Laporan terhadap dua jenis perdagangan manusia ini selalu ada setiap tahunnya. Seperti yang terjadi pada Warga Negara Indonesia di Kamboja beberapa bulan lalu, misalnya. Kamboja sendiri, sebagai bagian dari Asia Tenggara juga, memang telah menjadi salah satu tujuan akhir dari praktik perdagangan manusia. Hal tersebut juga sesuai dengan laporan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, yang mengatakan bahwasannya sepanjang tahun 2021 hingga 2022, laporan korban perdagangan manusia dari KBRI Kamboja mencapai sekitar 679 orang, paling tinggi dibanding negara tujuan lain seperti myanmar dengan 143 orang dan filiphina sebanyak 97 orang (Marsudi, 2023).

Warga Negara Indonesia yang melaporkan dugaan perdagangan orang ini dipekerjakan di Sihanoukville, kota pelabuhan di bagian selatan Kamboja, dimana kota tersebut dikenal sebagai sarang perjudian—baik

legal ataupun tidak—yang terorganisir (BBC News Indonesia, 2022). Perintah yang mereka dapatkan juga bentuknya berbeda-beda, seperti ada yang tugasnya menyebar tawaran investasi, ada yang bertugas untuk melakukan *online dating* agar targetnya tertipu, ada juga yang menjadi *customer service* untuk menanggapi panggilan dari para investor tersebut, namun yang jelas ada praktik perdagangan manusia di dalamnya. Mereka diberi target setiap hari dimana target itu harus dipenuhi. Apabila mereka tidak bisa mencapai target harian, mereka akan mendapat hukuman seperti tidak diberi makan, tidur di tempat yang tidak layak, disiksa secara fisik dan verbal, hingga yang paling parah adalah dibunuh, dengan tujuan menakuti korban korban lain dan memotivasi mereka untuk mencapai target harian. Mereka bekerja selama 12 jam dalam 1 hari dengan jatah istirahat hanya 30 menit, gaji yang dijanjikan juga tidak kunjung dibayarkan oleh atasan mereka dengan alasan gajinya habis untuk makan dan tempat tinggal mereka sehari-hari.

Menghadapi hal ini, Indonesia mulai mengajak berbagai *stake holder* untuk membantu penanganannya, baik itu kementerian, kantor kewilayahan, keimigrasian hingga kepolisian. Kepolisian Republik Indonesia yang menaungi Divisi Hubungan Internasional POLRI kemudian menunjuk NCB Interpol Indonesia yang merupakan salah satu anggota organisasi internasional kepolisian yang diikuti Indonesia. Periode tahun ini juga menjadi titik balik penanganan kejahatan perdagangan manusia di Indonesia, khususnya dengan melibatkan NCB Interpol Indonesia sebagai satuan kerja yang memang memiliki kewajiban untuk menangani perdagangan manusia yang merupakan bentuk kejahatan transnasional sebagai salah satu misi utama mereka dalam menjadi bagian dari organisasi polisi terbesar di dunia.

Latar belakang yang sudah ditulis sebelumnya akhirnya membuat penulis ingin membahas bagaimana penanganan perdagangan manusia jika dinaungi oleh anggota organisasi internasional, dimana dalam kasus ini adalah NCB Interpol Indonesia. Penulis sendiri ingin mengulik lebih dalam

langkah langkah diplomatis seperti apa yang akan diambil oleh NCB Interpol Indonesia kepada Kamboja guna membantu Warga Negara Indonesia yang menjadi korban perdagangan manusia disana, serta hambatan dan tantangan seperti apa yang dialami dalam proses penanganannya. Kemudian, apakah langkah yang diambil oleh NCB Interpol Jakarta mampu merepresentasikan Indonesia, karena seperti yang kita tahu bahwasannya *International Governmental Organization* seperti NCB Interpol Indonesia ini harusnya menjadi perpanjangan tangan Indonesia sembari melakukan upaya tambahan untuk membantu Indonesia dalam penentuan *policy making* terkait isu yang terjadi bersama *stake holder* lainnya. Penelitian ini memiliki kemudian memiliki urgensi dimana perekrutan semacam ini tidak hanya terjadi di Kamboja dan tidak hanya menyerang Warga Negara Indonesia saja

Guna membantu penulis dalam proses pengerjaanya, penulis telah membaca beberapa tulisan untuk membantu penulis dalam memahami berbagai konteks dalam tulisan ini, baik itu berasal dari buku, jurnal, artikel maupun berbagai tulisan lainnya. Referensi pertama adalah tulisan yang membahas praktik perdagangan manusia di wilayah Asia Tenggara, yang menjelaskan bagaimana Asia Tenggara menjadi tempat yang cukup strategis dalam menciptakan kesempatan terjadinya praktik perdagangan manusia. Bentuk perdagangan manusia di asia tenggara didominasi oleh kerja paksa dan perbudakan seks yang dapat mengancam siapa saja. Mengikuti perkembangan zaman, praktik perdagangan manusia yang menimpa masyarakat asia tenggara juga menggunakan modus modus yang lebih beragam untuk menjebak korbannya karena masyarakat sudah mulai aware dengan ancaman perdagangan manusia (Lhomme, Zhong, & Du, 2021). Tingginya laporan perdagangan manusia di kawasan ini tentu memberikan pandangan negatif serta stigma buruk di tingkat internasional juga menggambarkan kegagalan negara dalam melindungi masyarakatnya. Maka dari itulah, intervensi dari pihak terkait sangat dibutuhkan apabila sudah menyangkut praktik perdagangan manusia yang kejadiannya sudah

melewati batas kedua negara yang bersangkutan (Dao, 2018).

Referensi selanjutnya membahas bagaimana peran *International Governmental Organization* (selanjutnya disingkat IGOs) dalam menangani praktik perdagangan manusia. Sebagai aktor non negara, IGOs diharapkan mampu berpartisipasi aktif dalam menangani praktik perdagangan manusia serta membantu korban untuk menerima kembali hak mereka sebagai manusia. Sejalan dengan perannya, IGOs juga diklasifikasi perannya dalam 3 bentuk, yakni sebagai instrument, arena dan aktor (Archer, 1983). Sebagai instrument, IGOs mampu membuat kebijakan yang dapat menekan menekan dan memperkecil lingkup praktik perdagangan manusia, seperti yang dilakukan oleh PBB melalui *The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons* yang selanjutnya diadaptasi oleh masing- masing negara anggotanya (Pangestika, 2017). Sebagai arena, IGOs diharapkan mampu mewadahi negara anggotanya untuk berdiplomasi dalam mengambil suatu tindakan yang sama sama mereka rasakan, seperti *African Union* yang mewadahi sekitar 55 negara anggotanya dalam menekan praktik perdagangan manusia yang terjadi di wilayah mereka, dimana sebagai perpanjangan tangan dari negara masing-masing untuk membuat kesepakatan dan perjanjian untuk bersama dijalankan agar meminimalisir praktik perdagangan manusia di wilayah mereka. Sebagai aktor, IGOs dituntut untuk dapat berdiri secara independen meskipun sebenarnya mereka adalah perpanjangan tangan suatu negara, seperti *International Organization for Migration* yang menjadi fasilitator antar para pemangku kepentingan untuk menciptakan harmoni dan kesesuaian dalam upaya penanggulangan praktik perdagangan manusia di Indonesia (Hasiana, 2022).

Selanjutnya merupakan referensi yang membahas bagaimana NCB Interpol menangani praktik perdagangan manusia. Dewasa ini, bentuk bentuk kejahatan sudah lebih maju mengikuti perkembangan zaman, bentuknya juga sudah bersifat transnasional dimana sudah terbatas dalam suatu negara saja, hal ini kemudian menuntut keamanan yang mutakhir, dimana didalamnya berisi kepolisian antar negara yang saling berkoordinasi

guna menjaga keamanan global. Sebagai organisasi polisi terbesar di dunia, Interpol hadir untuk berusaha memenuhi tuntutan tersebut, salah satunya untuk menangani praktik perdagangan manusia yang melibatkan lebih dari satu negara. Menggunakan teknologi yang dimiliki Interpol, suatu negara dapat mengidentifikasi pemalsuan identitas sehingga korban perdagangan manusia bisa ditemukan saat memasuki negara tujuan perdagangannya, seperti yang dilakukan oleh Interpol di kawasan Afrika Barat yang berhasil mengevakuasi kurang lebih 40 korban perdagangan manusia yang masih dibawah umur dimana pelakunya melarikan diri menggunakan kapal nelayan. Pelaku ditemukan ketika melewati jalan utama dan terekam dalam CCTV (Abiodun & Abioro, 2020). Namun, dalam menjaga keamanan global, tentunya dalam penangkapan seorang buron, perlu adanya persamaan hukum yuridis agar tetap menghormati hukum pada negara bersangkutan. Hal ini tentunya menyulitkan Interpol, namun Interpol tetap bisa berpartisipasi aktif dalam bertukar dan berbagi informasi mereka kepada Interpol di negara lain melalui teknologi komunikasi mereka yang disebut *Interpol Global Communication System (IGCS)* atau yang lebih dikenal I-24/7, yang berarti sistem jaringan komunikasi Interpol bekerja dalam 24 jam sehari dan 7 hari seminggu tanpa henti yang terhubung ke seluruh negara anggota dengan tujuan pencegahan dan penegakan hukum kejahatan internasional. Sehingga meskipun buron kabur, Interpol di negara tujuan buron dapat langsung mengabari Interpol yang mencari buron tersebut menggunakan I-24/7 (Harahap & Laksono, 2022).

Melalui referensi tersebut penulis memutuskan untuk melakukan penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya, dimana akan menjelaskan bagaimana awalnya para Warga Negara Indonesia bisa menjadi korban perdagangan manusia di Kamboja, kemudian menjabarkan langkah-langkah diplomatis yang dilakukan untuk melancarkan kerjasama internasional antara Kamboja dengan NCB Interpol Indonesia dalam penanganan Warga Negara Indonesia ini, serta memaparkan hambatan dan tantangan yang dihadapi pada prosesnya sepanjang tahun 2021 hingga 2022,

karena pada tahun tersebutlah pemerintahan Indonesia resmi mengajak NCB Interpol Indonesia sebagai satuan kerja yang terjun langsung untuk turut menangani perdagangan manusia yang menimpa Warga Negara Indonesia di Kamboja sebagai bagian dari organisasi internasional. Sebelumnya, pemerintah Indonesia memang mengajak Kepolisian RI untuk bergabung, namun permintaan tersebut belum terintegrasi secara baik, sehingga NCB Interpol Jakarta yang memang berada dibawah naungan POLRI belum bisa berkecimpung langsung dalam penanganannya. Sejak pertengahan 2021 ini, arahan pemerintah sudah secara sektoral memberikan fokus penanganannya pada satuan kerja di tubuh NCB Interpol Indonesia.

1. 2. Rumusan Masalah

Indonesia, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, menjadi salah satu negara di Asia Tenggara yang sangat berpotensi menjadi target dalam praktik perdagangan manusia, baik karena letak negara kepulauan yang memiliki banyak batas, kurangnya lapangan pekerjaan sehingga menumbuhkan perasaan untuk mencari kerja diluar negeri agar bergaji *dollar* tanpa riset yang teliti hingga lambannya pemrosesan dalam penanganannya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya laporan terkait perdagangan manusia yang berasal dari negara di sekitar Indonesia, contohnya Kamboja. Sepanjang tahun 2021 hingga 2022 pun, laporan perdagangan manusia yang dialami Warga Negara Indonesia di Kamboja meningkat secara signifikan dengan perkiraan sekitar 679 orang (Marsudi, 2023). Setelah melewati beberapa dialog dalam tubuh pemerintahan Indonesia, Indonesia setuju untuk mengikutsertakan NCB Interpol Indonesia, dengan tujuan utama sebagai percepatan proses pelaporan yang memakan waktu. Seiring waktu berjalan, keikutsertaan NCB Interpol Indonesia rupanya berhasil menangani kasus perdagangan manusia di Kamboja, baik dalam mempercepat persebaran informasi sehingga meningkatkan *awareness* akan pentingnya membuat perjanjian bilateral antar dua negara guna menghindari kejadian tersebut terulang kembali.

Berangkat dari hal tersebutlah, penulis ingin secara lebih dalam menggali lebih dalam terkait langkah-langkah yang diambil NCB Interpol Indonesia dalam proses penanganan perdagangan manusia yang dialami Warga Negara Indonesia di Kamboja. Sehingga penulis memilih untuk merumuskan masalah penelitian berupa *“Bagaimana Kerjasama yang diinisiasikan NCB Interpol Indonesia sebagai representasi Indonesia dalam menangani kasus perdagangan manusia yang dialami Warga Negara Indonesia dengan Pemerintah Kamboja sepanjang tahun 2021 hingga 2022?”* dengan hasil akhir yang akan menjelaskan secara rinci apa yang dilakukan NCB Interpol Indonesia, berupa kebijakan kerjasama seperti apa yang diambil hingga tantangan serta hambatan yang dihadapi.

1. 3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran NCB Interpol Indonesia dalam menangani kasus perdagangan manusia yang dialami Warga Negara Indonesia di Kamboja dimana dalam penjelasannya, akan dimulai dengan bagaimana awalnya para Warga Negara Indonesia bisa menjadi korban perdagangan manusia di Kamboja, kemudian menjabarkan langkah langkah diplomatis yang dilakukan untuk melancarkan kerjasama internasional antara Kamboja dengan NCB Interpol Indonesia dalam penanganan Warga Negara Indonesia ini, serta memaparkan hambatan dan tantangan yang dihadapi pada prosesnya sepanjang tahun 2021 hingga 2022.

1. 4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat untuk para pembaca dalam segi akademis maupun praktis, beberapa manfaat yang diharapkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap kebijakan negara yang akan dibuat untuk menekan maraknya kasus perdagangan manusia yang dialami Warga Negara Indonesia. Penelitian ini juga

diharapkan dapat menjadi bahan sosialisasi dan pertimbangan bagi Warga Negara Indonesia agar lebih *aware* terhadap ancama perdagangan manusia yang selalu mengintai agar masyarakat Indonesia tidak lagi terjebak dalam lingkaran yang sama dari tahun ke tahunnya.

Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kajian HI dalam konteks keamanan internasional serta menjadi referensi bagi mahasiswa yang mencari informasi mengenai perdagangan manusia.

1. 5. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah pemahaman atas isi tulisan ini, penulis membuat beberapa Bab yang terdiri dari berbagai Sub-bab untuk memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan penelitian ini. Adapun sistematika penulisan penelitian skripsi ini sebagai berikut;

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan 5 sub-bab yakni, latar belakang di dalam pemilihan masalah serta *literature review* sebagai bahan referensi penelitian, rumusan masalah dari tulisan ini, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, terdapat kerangka konseptual sebagai dasar teori yang berperan untuk melihat penelitian ini melalui kacamata Hubungan Internasional dalam pembahasannya.

BAB III :METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan apa saja metode yang digunakan dalam penelitian ini, berisikan pendekatan penelitian yang di gunakan, metode dalam penelitian, jenis-jenis data, teknik pengumpulan data, serta teknik dalam menganalisa data untuk mendapatkan bahan penelitian yang komprehensif.

BAB IV : FENOMENA PERDAGANGAN MANUSIA DI INDONESIA

Bab ini terfokus atas isu dan praktik perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia selama beberapa tahun terakhir serta awal mula keterlibatan NCB Interpol Indonesia dalam menangani praktik perdagangan manusia yang menjerat Warga Negara Indonesia di Kamboja

BAB V : PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan peran seperti apakah yang telah dilakukan oleh NCB Interpol Indonesia saat penanganan korban perdagangan manusia yang dialami oleh Warga Negara Indonesia. Didalamnya juga akan memuat bentuk kerjasama yang diambil serta tantangan dan hambatan yang dihadapi.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisikan sebuah kesimpulan yang telah rangkum oleh penulis dari penelitian ini, serta berisikan beberapa saran yang bisa penulis sampaikan terhadap NCB Interpol Indonesia guna meningkatkan kinerja mereka sebagai bagian dari organisasi internasional yang memiliki concern di bidang keamanan internasional agar bisa menjadi tinjauan bagi penelitian maupun kerjasama yang akan datang.